



# **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Salinan*

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 11 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PENYERTAAN MODAL DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa bahan tambang adalah sumber daya alam yang tidak bisa terbarukan yang suatu saat akan habis, agar memiliki manfaat yang berkelanjutan dan dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bojonegoro maka pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebagian perlu di investasikan;
- b. bahwa dalam rangka untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro, dipandang perlu untuk dilakukan peningkatan investasi pada Bank Jawa Timur, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bojonegoro, Bank Perkreditan Rakyat Jatim dan PT. Bojonegoro Bangun Sarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu dilakukan penyertaan modal pada Bank Jawa Timur, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bojonegoro, Bank Perkreditan Rakyat Jatim dan PT. Bangkit Bangun Sarana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan bentuk badan hukum bank pembangunan daerah jawa timur dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 1999 Nomor 4 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2000 Nomor 8 Seri D) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bank Daerah Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 1995 Nomor 6/C) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 2) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bangkit Bangun Sarana (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2006 Nomor 1 Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BOJONEGORO**

dan

**BUPATI BOJONEGORO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
6. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
7. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan;

8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan;
9. Penyertaan Modal adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
10. Sumber Daya Alam adalah Sumber Daya Alam yang meliputi Minyak Bumi/Gas Bumi;
11. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ;
12. Dana Bagi Hasil Migas adalah dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan Migas berdasarkan prosentase tertentu sesuai peraturan perundang undangan ;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
14. Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah ;

## **BAB II TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Tujuan penyertaan modal adalah untuk menginvestasikan kekayaan Pemerintah Daerah agar memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya.
- (2) Menyisihkan Dana Bagi Hasil Migas agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan apabila pada saatnya potensi sumber daya alam migas habis sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB III JENIS, JUMLAH, JANGKA WAKTU DAN SUMBER PENDANAAN**

### **Bagian Pertama Jenis**

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan pada PT. Bank Jatim, Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, PT. Bangkit Bangun Sarana dan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

**Bagian Kedua**  
**Jumlah dan Sumber Pendanaan**

Pasal 4

- (1) Besarnya penyertaan modal adalah sebagai berikut :
- A. Pada PT. Bank Jatim ditetapkan untuk tahun 2011 sebesar Rp. 19.000.000.000,-(Sembilan Belas Milyard Rupiah) dan untuk tahun 2012 sebesar Rp. 20.000.000.000,-(Dua Puluh Milyard Rupiah);
  - B. Untuk pemenuhan kekurangan modal disetor pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard Rupiah), dilakukan selama 2 (Dua) tahun, pada Tahun 2011 sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyard Rupiah) dan Tahun 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah).
  - C. Pada PT. BBS Penyertaan Modal ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard Rupiah) pada tahun 2012.
  - D. Pada Bank BPR Jatim Penyertaan Modal ditetapkan untuk Tahun 2012 sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan untuk tahun 2013 sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal pada PT. Bank Jatim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai apabila PT. Bank Jatim telah melaksanakan penjualan saham perdana umum(IPO).

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Penyertaan Modal**

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal yang bersumber dari DBH Migas dilaksanakan setelah perhitungan DBH Migas untuk tahun sebelumnya selesai dilakukan.
- (2) Penyertaan modal pada Bank BPR dilaksanakan pada tahun berjalan.
- (3) Penyertaan modal pada PT. BBS dilaksanakan pada tahun berjalan.
- (4) Tata cara penyertaan modal daerah sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah  
ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 9 September 2011

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 20 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**Drs. SOEHADI MOELJONO,MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 8.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**Drs. SOEHADI MOELJONO,MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

I. UMUM

Bahwa bahan tambang adalah sumber daya alam yang tidak bisa terbarukan, agar memiliki manfaat yang berkelanjutan apabila pada saatnya potensi sumber daya alam Migas habis sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam pelayanan kepada masyarakat serta memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya dan dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bojonegoro maka pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebagian perlu di investasikan

Selanjutnya kebijakan daerah tersebut perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian dan istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk menghindari dan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami Peraturan Daerah ini

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Penyertaan modal daerah dilaksanakan pada PT. Bank Jatim, dalam bentuk uang, nilainya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro

Ayat (2)

Penyertaan modal daerah tersebut dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

ooooo000ooooo